



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka ekonomi prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa dampak bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* telah menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sosial dan ekonomi, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang ditetapkan tidak dapat tercapai dan perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan huruf (a), huruf(b) dan huruf (c), perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTIMATIKA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) RKPD Perubahan Tahun 2020 memuat penjabaran dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;

- (2) RKPD Perubahan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dilakukan perubahan untuk menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun 2020.
- (3) Perubahan yang dimaksudkan pada ayat (1) perlu dilakukan karena terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan kebijakan makro yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- (4) Perubahan akibat tidak sesuai dengan kebijakan makro yang dimaksudkan pada ayat (3) mencakup kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Bagian Kedua

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 terdiri dari 6 (Enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a Bab I, yaitu Pendahuluan
 - b Bab II, yaitu Evaluasi Hasil Triwulan II
 - c Bab III, yaitu Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d Bab IV, yaitu Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e Bab V, yaitu Rencana Kerja dan Pendanaan
 - f Bab VI, yaitu Penutup
- (2) Sistematika RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan dan Laporan Kinerja Satuan Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020 didasarkan pada RKPD Perubahan.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

- (3) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- (4) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Perubahan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah.
- (5) RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran dan hasil setiap kegiatan sesuai tolak ukur kinerja setiap program.
- (2) Laporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan.
- (3) Laporan kinerja triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta sebagai bahan evaluasi atas usulan anggaran tahun berkenaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Penyesuaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara RKPD Perubahan dengan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan review atas kepatutan dan kewajaran terhadap Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan sebelum pembahasan bersama DPRD.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Perubahan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan hasil pembahasan bersama dengan DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Perubahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.


Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 30 JULI 2020
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,




PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 30 JULI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,


RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020 NOMOR 28